

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua hal dalam kehidupan dan norma-norma yang berlaku harus sesuai dengan hukum. Negara hukum juga berarti setiap warga negara memiliki posisi yang sama di mata hukum, tanpa ada yang punya kekebalan atau keistimewaan di depan hukum. Hukum tujuannya adalah untuk membuat keadaan adil di dalam masyarakat, dan keadilan tersebut mencerminkan pelaksanaan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini berarti bahwa hukum dasarnya terkait erat dengan bagaimana hak asasi manusia diterapkan.¹

Di Indonesia, ada dua jenis pola pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah bertanggung jawab hanya untuk mengurus urusan pemerintahan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui desentralisasi. Desentralisasi dalam negara ini adalah cara pemerintahan pusat dan daerah berbagi kekuasaan. Sejak zaman reformasi, terjadi penyerahan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang disebut otonomi daerah. Dengan konsep ini, pemerintah daerah punya wewenang untuk mengelola, meningkatkan kesejahteraan, dan memajukan wilayah mereka

¹ Pemerintah Republik Indonesia, "Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,".

melalui aturan yang mereka buat bersama DPRD, dan dibantu oleh beberapa instansi terkait dalam pelaksanaannya agar lebih efektif.²

Kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda) adalah salah satu contoh nyata dari otonomi daerah yang memungkinkan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Peraturan Daerah adalah alat yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk menjalankan tugasnya sendiri, sehingga otonominya benar-benar terwujud dan memiliki tanggung jawab. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, terutama pada Pasal 136 ayat (2), yang menyatakan bahwa peraturan daerah dibuat untuk melaksanakan otonomi daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan. Dalam kerangka otonomi daerah, peran Perda sangat penting dalam mendorong desentralisasi yang optimal.³

Salah satu Peraturan Daerah di Kota Banjarmasin adalah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam Pasal 1 peraturan tersebut dijelaskan bahwa orang dengan disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam waktu yang lama. Mereka bisa mengalami hambatan dan kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungan, sehingga sulit untuk berpartisipasi sepenuhnya dan efektif dalam masyarakat bersama warga

² Tim Redaksi, "Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Beserta Penjelasannya" (Jakarta: Ramdina Prakarsa cet.Ke-1, 2004) hlm.4.

³ Rudy, *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitualisme Indonesia* (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012) hlm.76.

negara lainnya, berdasarkan prinsip kesamaan hak.⁴

Didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 diatur tentang hak-hak para penyandang disabilitas mulai dari hak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan yang kejam tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia, Mereka juga memiliki hak untuk bebas dari kekerasan dan perlakuan semena-mena. ntuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, pemerintah membuat UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-undang ini berfungsi sebagai perlindungan hukum bagi mereka agar terhindar dari ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi.

Disabilitas adalah bagian dari kehidupan sosial yang sering dihadapi oleh masyarakat. Bencana-bencana yang terjadi dapat menambah jumlah orang dengan disabilitas karena faktor alam. Orang-orang dengan disabilitas membutuhkan perlindungan dan perhatian dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kemampuan pemerintah dalam menyediakan layanan untuk kebutuhan khusus harus dibangun dari kesadaran khusus. Kesadaran ini dapat muncul melalui dukungan dari pemerintah atau masyarakat itu sendiri, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas, menuju para pengambil kebijakan publik sehingga keberadaan mereka bisa terasa.⁵

Penyandang disabilitas, sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, adalah individu yang mengalami

⁴ Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin, “Peraturan Daerah Kota Banjarmasin. Nomor 3 Tahun 2022 Pasal 1” (2022).

⁵ Muhammad Julianto, “Politik Hukum Disabilitas,” *Jurnal of Disability Studiens* vol.6, no. 1 : hlm.126.

keterbatasan tubuh, pendidikan, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang lama sehingga mereka menghadapi hambatan dan kesulitan dalam berpartisipasi penuh dan setara dalam masyarakat, sebagaimana hak yang dimiliki oleh warga negara lainnya. Pasal 1 ayat (5) UU No. 8 Tahun 2016 menegaskan bahwa perlindungan bagi penyandang disabilitas adalah upaya yang disengaja untuk melindungi, merawat, dan memperkuat hak-hak individu yang memiliki cacat. Dalam konteks masyarakat, penting bagi kita untuk menyediakan layanan khusus kepada penyandang disabilitas sebagai bagian dari usaha untuk menjaga keberagaman dan mencegah pelanggaran hak asasi manusia.⁶

Dalam hadis riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki derajat yang mulia di sisi Allah SWT:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْتَلَى جِسْمِهِ فَيَبْلُغَهَا بِذَلِكَ. (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda "Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah SWT yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut. (HR. Abu Dawud)⁷

Supaya memungkinkan penyandang disabilitas untuk hidup mandiri dan

⁶ Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Terhadap Perguruan Tinggi; Studi Kasus Di Empat Perguruan Tinggi Negeri Di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2016) hlm.18-19.

⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud, Jilid 1* (Daar Ibnu Katsir, 1423 H.) hlm.497.

mencapai motivasi maksimal dalam semua aspek kehidupan mereka, seperti warga lainnya, penting bagi negara untuk memiliki prosedur yang tepat. Prosedur ini harus mencakup upaya untuk memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam hal fisik, transportasi, informasi, komunikasi, serta teknologi informasi dan komunikasi. Ini juga harus mencakup akses yang setara ke sarana prasarana dan layanan lain yang tersedia untuk masyarakat, baik di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Prosedur ini harus mencakup identifikasi dan penghapusan hambatan serta rintangan aksesibilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat mengakses dan menggunakan sumber daya dan layanan dengan mudah dan tanpa hambatan, sehingga mereka dapat berpartisipasi sepenuhnya dalam masyarakat dan mencapai potensi mereka dengan sebaik-baiknya, yang harus mencakup identifikasi dan penghapusan hambatan serta halangan aksesibilitas diterapkan untuk hal-hal sebagai berikut:⁸

1. Bangunan, jalan-jalan, sarana kendaraan, dan sarana prasarana dalam dan luar lainnya, termasuk sekolah, perumahan, sarana kesehatan, dan tempat kerja.
2. Informasi, komunikasi, dan layanan lainnya, termasuk layanan elektronik dan layanan gawat darurat.

Seperti yang dijelaskan di atas, orang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan tanggung jawab yang sama dengan warga negara yang non disabilitas. Mereka berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan mereka. Selain hak untuk hidup, ketika kita bicara tentang hak asasi manusia, kita juga dapat

⁸ Didi Tersidi, "Kendala Umum Yang Dihadapi Penyandang Disabilitas," *Jassi Anakku* vol.10, no. 2 (2011): hlm.202.

melihat bahwa sebagai warga negara, manusia memiliki hak-hak sipil dan politik, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak sipil dan politik dianggap sebagai hak-hak yang berasal dari martabat setiap manusia yang dijamin dan dihormati oleh negara, sehingga manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam hal sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.

Di kota Banjarmasin khususnya memiliki jumlah penduduk sebanyak 667.480 jiwa. Dari jumlah yang telah disebutkan jumlah penduduk di Kota Banjarmasin menurut data di Dinas Sosial terdapat 565 laki-laki dan 460 perempuan penyandang disabilitas. Diantara mereka para penyandang disabilitas ada yang masih terlihat di perempatan jalan, pasar maupun di lampu merah yang meminta-minta.⁹

Di Kota Banjarmasin Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 yang merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kota Banjarmasin dalam melaksanakan amanat Undang-undang. Namun, harus diakui perhatian dan pelayanan terhadap hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin masih sangatlah rendah. Realitas aplikasi program kegiatan pelaksanaannya pun masih sangat kecil. Hal ini menjadikan alasan peneliti untuk memilih Kota Banjarmasin untuk menjadikannya sebagai lokasi penelitian mengenai perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas terhadap penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

⁹ Dinas Sosial Kota Banjarmasin, "Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022 Kota Banjarmasin," 2022, <https://satudata.banjarmasinkota.go.id/data-statistik/1086014c-64aa-401c-b2f9-58041cba24f1> diakses pada, senin 5 Juni 2023, Pukul 11.04 Wita.

Penyandang disabilitas di atas belum sepenuhnya mendapatkan perhatian dari pemerintah, banyak diantara mereka yang belum mandiri sehingga mereka masih megharapkan belaskasihan orang lain dan juga meminta-minta. Dari uraian latar belakang masalah diatas, peneliti akan melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 Kota Banjarmasin Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 Kota Banjarmasin tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 Kota Banjarmasin tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 Kota Banjarmasin tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat efektivitas Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2022 Kota Banjarmasin tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.
2. Signifikansi Penelitian
- a. Secara Teoretis
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya, khususnya masalah yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.
 - 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau pedoman pengetahuan untuk kegiatan penelitian yang semacamnya pada masa yang akan datang.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Sebagai bahan informasi tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas.
 - 2) Untuk memberikan masukan bagi penyandang disabilitas Kota Banjarmasin.

D. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, peneliti memperjelas definisi operasional untuk menghindari kesalahpahaman dan mempermudah penelitian:

1. Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan dapat membawa hasil, berhasil guna (usaha, tindakan). Efektivitas adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan. Efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna, atau kemampuan untuk mendukung tujuan yang diinginkan. Dalam konteks penelitian atau kegiatan lainnya, efektivitas mengacu pada sejauh mana suatu tindakan, metode, atau strategi dapat mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien dan memuaskan. Jadi, efektivitas untuk memastikan bahwa upaya yang dilakukan memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Peraturan Daerah (Perda) ialah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Jadi, Peraturan Daerah yang dimaksud disini ialah Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

3. Penyandang Disabilitas adalah mereka yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan Mereka bisa mengalami hambatan dan kesulitan saat berinteraksi dengan lingkungan, sehingga sulit untuk berpartisipasi sepenuhnya dan efektif dalam masyarakat bersama warga negara lainnya, berdasarkan prinsip kesamaan hak. Dan yang dimaksud penyandang disabilitas disini ialah penyandang disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan untuk menambah referensi serta pedoman yang bertujuan agar terhindar dari plagiasi. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan dengan penyandang disabilitas:

1. Rizal Hutraja Sinurat. Skripsi. 2014. Mahasiswa Prodi Hukum, Universitas Lampung Bandar Lampung. Dengan judul "Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung".¹⁰ Jenis penelitian Rizal HS adalah penelitian kualitatif deskriptif dan metode yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan hasil wawancara di lokasi penelitian sebagai sumber data. Hasil penelitian ini ialah hak bagi para penyandang disabilitas masih belum memadai misalnya dalam hal sarana dan prasarana yang belum dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk akses dalam

¹⁰ Rizal Hutraja Sinurat, "Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Di Kota Bandar Lampung" (Universitas Lampung Bandar Lampung, 2014), <http://digilib.unila.ac.id/5849/>.

memperoleh pendidikan, minimnya ruang untuk belajar mengajar, literasi, letak SLB yang jauh, tenaga pendidik yang profesional, kurangnya kesiapan sekolah inklusif. Dalam hal memenuhi hak pendidikan penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung, praktek di lapangan ditemukan faktor penghambat dan pendukung penerapan pemenuhan tersebut seperti minimnya kesadaran dari orang tua akan peran dan pentingnya pendidikan bagi penyandang disabilitas.

2. Arif Indra Prakasa. Skripsi.2019. Dengan judul “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel (Studi Kasus di Desa Gandrungmanis Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap)”.¹¹ Penelitian merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa fungsi keluarga yang tidak berjalan di antaranya: fungsi pembinaan keluarga, yakni mengalami kesulitan untuk diterapkan karena pasangan penyandang difabel enggan berinteraksi dengan lingkungan karena rasa minder akibat kecacatan yang di alami. Tidak berjalannya fungsi ekonomi ditandai suami belum mampu memberikan tempat tinggal dan masih menumpang di rumah orang tua, hal tersebut belum terlaksananya hak dan kewajibanyang ada dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang perkawinan dan pasal 78 serta pasal 80

¹¹ Arif Indra Prakasa, “Problematika Kehidupan Rumah Tangga Penyandang Difabel” (IAIN Purwokerto, 2019), <http://repository.iaipurwokerto.ac.id/7133/> .

Kompilasi Hukum Islam. Keluarga penyandang difabel di Desa Gandrungmanis dalam menghadapi problematika rumah tangga akibat kecacatan yang di alami yakni dengan adanya keluarga luas (extended family) yang membantu mengatasi problem dengan memenuhi hak maupun kewajiban dalam rumah tangga penyandang difabel. Adapun yang membedakan penelitian ini adalah dari substansi yang dikaji, penelitian kali ini ingin berfokus pada pokok masalah pemenuhan hak privasi bagi penyandang disabilitas bukan kepada masalah-masalah yang dialami dalam keluarga dengan tempat yang berbeda juga yakni Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.

3. Fauziyah Putri Meilinda. Skripsi. 2020. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Surabaya. Dengan judul “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas (Studi Kasus Di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kab. Gresik)”.¹² Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengupas bagaimana pandangan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bagaimana hak kesehatan dan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan

¹² Fauziyah Putri Meilinda, “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Persoalan Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas” (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), <http://digilib.uinsby.ac.id/43680/>.

studi dokumen sebagai metode pengumpulan data. Data yang diperoleh dan terkumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Penelitian Fauziyah Putri Meilinda menghasilkan, Persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Desa Ngabetan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam mewujudkan hak anak penyandang disabilitas dari segi pemeliharaan hak beragama, kesehatan serta pendidikan masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kebutuhan finansial dari keluarga serta tidak adanya dukungan dari pemerintah desa setempat dalam membantu tercapainya kebutuhan akomodasi dan fasilitas lain yang layak guna menunjang atau menjamin hak anak penyandang disabilitas. Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap persoalan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas sudah menjelaskan jika terdapat aturan terkait pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang mengikat pihak keluarga, pemerintah dan tokoh masyarakat berkewajiban untuk memenuhi, menghormati, menjamin terhadap hak anak penyandang disabilitas. Namun pada penelitian kali ini tidak menggunakan hukum islam sebagai bahan analisisnya namun berfokus bagaimana hak privasi dipenuhi.

4. Jurnal Novita Listyaningrum; Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Mataram.¹³ Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui

¹³ Novita Listyaningrum, "Implementasi Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Mataram," *Jurnal Jatiswara* vo.36, no. 1 (2021).

dan menganalisa implementasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan faktor-faktor yang menyebabkan pemenuhan kesetaraan bagi penyandang Disabilitas. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas berupa aksesibilitas dalam memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan akomodasi yang layak telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram dengan menyiapkan enam orang pendamping Disabilitas di enam kecamatan yang bertujuan dalam rangka pemenuhan hak maupun kewajiban penyandang disabilitas. Pemenuhan hak dimaksud antara lain: pemenuhan pendidikan, pelayanan kesehatan, ketenagakerjaan, koperasi, usaha mikro, dan pemenuhan hak berpendapat melalui wadah yang mereka buat, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum maksimal karena masih kurangnya peran serta dari segenap elemen yaitu masyarakat dan Pemerintah agar segala sesuatu dapat tertampung dalam wadah sesuai yang diharapkan bersama, selain itu perlu dilaksanakan komunikasi berlanjut antara perwakilan penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah Kota Mataram bahkan terdapat pernyataan dari penyandang Disabilitas kurangnya mensosialisasikan dan melakukan pendekatan yang belum maksimal.

5. Jurnal I Putu Sumardika, I Wayan Wesna Astara dan I Nyoman Utama "Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Penyandang Disabilitas dalam

Mendapatkan Pelayanan Publik di Kabupaten Tabanan".¹⁴ Bagi penyandang disabilitas keleluasaan atas mobilitas menjadi hal penting, terkhusus pada perolehan layanan publik lewat perluasan aksesibilitas sehingga terhindarlah mereka dari diskriminasi sebab ketuhan perannya atas partisipasi pada kegiatan sosial. Penelitian ini ditujukan pada pembahasan perihal bagaimana bentuk proteksi hukum dan pelaksanaannya bagi warga Kabupaten Tabanan yang berkebutuhan khusus. Kemudian, ditargetkan pula pada riset ini perihal kondisi penyelenggaraan penjaminan hukum bagi mereka atas akses terhadap pelayanan public. Riset ini tergolong kepada kajian hukum empiris dimana dimanfaatkan bergumam pendekatan metodologis, antara lain sosiologi hukum, konseptual dan perundang-undangan. Sementara, sejumlah data kajian yang terkumpul didapatkan dari studi literatur, wawancara, dan observasi. Didapati hasil pada akhir penelitian yakni berkenaan kepada ketetapan aturan yang membahas perlindungan hukum bagi warga disabilitas dimana pelingkupan hak asasi mereka telah terpenuhi pada pencantuman keberlakuan Undang-Undang terkait. Bagi penyandang disabilitas, ditemui sejumlah hambatan pada pelaksanaan perlindungan hukum atas akses layanan publik terdapat hambatan diantaranya ialah keterbatasan pada kesadaran orang tua dengan anak disabilitas dan anggaran pembiayaan, serta kurangnya profesionalisme sumber daya manusia pelaksananya. Terakhir, aturan yang dibentuk terkait

¹⁴ I Wayan Wesna Astara dan I Nyoman Sutama I Putu Sumardika, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Mendapatkan Pelayanan Publik Di Kabupaten Tabanan," *Jurnal Analogi Hukum* vol.3, no. 2 (2021).

perlindungan hak asasi penyandang disabilitas semestinya dijadikan peraturan kabupaten Tabanan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan yang digunakan untuk menyusun proposal skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut:

Pada bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. Sedangkan pada bab II berisi tentang kerangka teoritis yang meliputi dari konsep pengertian efektivitas, teori Peraturan Daerah (Perda) dan teori penyandang disabilitas.

Selanjutnya, pada bab III membahas tentang metode penelitian, yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. Kemudian pada bab IV membahas tentang paparan dan pembahasan data penelitian. Bab terakhir BAB V berisi tentang simpulan dan rekomendasi.